

ABSTRAK

Pasien berhak mengetahui hasil diagnosa terkait dengan tubuh dan penyakitnya. Hak pasien ini diatur di dalam pasal 52 UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa dari dokter ke pasien atau keluarga pasien dan apakah tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam UU No.29 tahun 2004 pasal 45 ayat (3) telah mengatur mengenai etika kedokteran yang dimana kewajiban seorang dokter telah diatur dengan jelas bahwa seorang pasien yang datang kepadanya dalam keadaan sadar maupun tidak dan tanpa wali ataupun dengan wali harus mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai kondisi pasien melalui pemeriksaan dan selanjutnya dokter memberikan hasil diagnosa terkait penyakit yang diderita pasien. Dokter wajib menyampaikan hasil diagnosa kepada pasien atau keluarga pasien. Dalam hal dokter tidak menyampaikan hasil diagnosa kepada pasien atau keluarga pasien, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Pasien, diagnosa, perbuatan melawan hukum.